



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2059 K/31/ME/2005

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
PT PLN (PERSERO) TAHUN 2006 – 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca : Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor 00884/101/DIRUT/2005 tanggal 8 Agustus 2005 perihal Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2006 – 2015 dan Nomor 01055/102/DIRUT/2005 tanggal 27 September 2005;
- Menimbang : a. bahwa sesuai penelitian Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) telah memenuhi persyaratan dan tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas RUPTL dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2006 – 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3317);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4469);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005;

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0009 Tahun 2005 tanggal 25 April 2005 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik Dan/Atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PT PLN (PERSERO) TAHUN 2006 – 2015.
- KESATU : Mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2006 – 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2006 – 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan keadaan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2005

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Gubernur di seluruh Indonesia
7. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
8. Direktur Utama PT PLN (Persero)